

**EFEKTIVITAS *SIGHAT TAKLIK TALAK* DALAM
MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukoharjo Pringsewu)**

SKRIPSI

Oleh

**DIANA AULIA NISA
NPM : 1921010256**



Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445/2024 M**

**EFEKTIVITAS *SIGHAT TAKLIK TALAK* DALAM
MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukoharjo Pringsewu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh

**DIANA AULIA NISA
NPM 1921010256**

Pembimbing I : Frenki, M.SI.

Pembimbing II : Rizky Silvia Putri, S.H, M.H

Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445/2024**

ABSTRAK

Dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri kerap kali dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang berujung cekcok yang terus menerus, akan tetapi hal itu dianggap sebuah hal yang wajar terjadi. Di satu sisi konflik yang terjadi dijadikan sebagai bumbu-bumbu dalam kehidupan keluarga. Di sisi lain, tidak sedikit masalah rumah tangga yang terjadi terus-menerus menjadi sesuatu yang dapat menyebabkan keutuhan rumah tangga terganggu, bahkan berujung pada perceraian. Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang muncul dari setiap kehidupan keluarga tidaklah bisa dielakkan. Maka dari itu pentingnya bagi pasangan yang menikah untuk mengetahui dan memahami isi dari *sighat taklik taklak* tersebut. *Sighat taklik talak* merupakan suatu perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria atau suami setelah akad nikah dilaksanakan. Perjanjian yang tercantum dalam akta nikah berupa janji *talak* yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. *Sighat taklik talak* sebelum diucapkan oleh mempelai pria sebaiknya mempelai pria maupun mempelai wanita memahami terlebih dahulu fungsi dan makna dari *sighat taklik talak* tersebut agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dari *sighat taklik talak* itu sendiri. Namun pada kenyataannya masih banyak pasangan suami istri yang tidak memahami fungsi dan makna dari *sighat taklik talak* tersebut sehingga *sighat taklik talak* hanya sekedar dibacakan setelah akad nikah namun tidak direalisasikan dalam kehidupan rumah tangga. Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana upaya KUA Kecamatan Sukoharjo dalam memberikan pemahaman mengenai *sighat taklik talak* kepada pasangan suami istri? dan bagaimana efektivitas terhadap *sighat taklik talak* dalam mencegah terjadinya KDRT?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data lalu kemudian disimpulkan, sedangkan metode yang digunakan yaitu metode kalitatif. Adapun data primer yaitu menggunakan data yang dikumpulkan dari sampel responden yaitu kepala KUA Kecamatan Sukoharjo dan pasangan suami istri yang pernah berkonsultasi di KUA Kecamatan Sukoharjo mengenai KDRT.

Hasil dari penelitian ini adalah KUA Kecamatan Sukoharjo sudah melakukan beberapa upaya dalam memberikan pemahaman kepada pasangan suami istri mengenai *sighat taklik talak* yaitu dengan memberikan materi mengenai fungsi dan makna *sighat taklik talak* melalui kegiatan suscatin dan melalui *khutbah* nikah, namun karena

beberapa faktor seperti keterbatasan waktu dan *sighat taklik talak* yang wilayah pembahasannya masih cukup sempit sehingga hasilnya belum efektif. *Sighat taklik talak* dapat dikatakan tidak efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap *sighat taklik talak* dan dampak dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.

Kata kunci: Efektivitas, *Sighat Taklik Talak*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana Aulia Nisa
NPM : 1921010256
Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas *Sighat Taklik Talak* Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Pringsewu)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Oktober 2023

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 1000 Rupiah meter stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'E02FAJX030668706'.

Diana Aulia Nisa
NPM. 1921010256



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Diana Aulia Nisa
NPM : 1921010256
Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Pingsewu)

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Pembimbing I



Frenki, M.SI.
NIP. 198003152009011017

Pembimbing II



Rizky Silvia Putri,
M.H.
NIP.

Ketua Prodi Hukum Keluarga



Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Efektivitas sighthat taklik talak Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Pringsewu).” disusun oleh Diana Aulia Nisa, NPM: 1921010256, Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah), telah diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. pada Hari/Tanggal: Rabu, 6 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Agus Hermanto, M.H.I. (.....)

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A (.....)

Penguji II : Frenki, M.Si. (.....)

Penguji III : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H. (.....)

**Menyetujui
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S An-Nisa:

19)

PERSEMBAHAN

Bsmillahirrahmanirrahiim.


Segala puji bagi Allah SWT Dzat yang Maha Sempurna sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW karena telah memberika berkat rahmat dan kemudahan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa bangga. Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa cinta dan kasih sayang kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Solihin dan ibu Heni Silviawati yang telah merawat, mendukung, menasehati dan mengiringi setiap langkahku. Terimakasih atas do'a serta kasih sayang kalian sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan melindungi ayah dan ibu.
2. Kepada Kakakku tersayang Venti Nurbaiti, S.Hub.Int., Rahma Nuharja, S.H. dan adikku tersayang Syafa Azzahra Hussaini yang telah memberikan semangat, bimbingan serta memotivasiku untuk semangat belajar dan berjuang sampai dititik ini.
3. Kepada keponakanku tersayang Farshad Fawwaz Alfatih dan Ahmad Fardeen Alhasan terimakasih sudah mewarnai kehidupanku dan menjadi penyemangat disaatku lelah
4. Kepada keluarga besar alm. mbah Murtama yang selalu memberikan dukungan, semangat dan do'a-do'a terbaik untukku.
5. Kepada sahabat-sahabatku Arini Nurjanah, Dewi Setia Wati, Izza Hilliyana Azakiya, Siti Aisah dan Tamara Atikasari terimakasih sudah menyayangiku dengan segala kekuranganku serta selalu ada ketika aku membutuhkan bantuan dan mengingatkanku dalam hal kebaikan.
6. Kepada para pendidik yang telah memberikan ilmu dan mendidik dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
7. Kepada almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Diana Aulia Nisa, lahir pada tanggal 21 Desember 2000 tempat lahir Desa Waringin Sari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Lampung. Anak kedua dari pasangan bapak Solihin dan ibu Heni Silviawati, mempunyai satu kakak bernama Venti Nurbaiti dan satu adik bernama Syafa Azzahra Hussaini.

Menempuh pendidikan pertama di TK Aisiyah Bustanul Athfal (ABA) Waringin Sari pada tahun 2006-2007, pendidikan sekolah dasar di SD Muhammadiyah Waringin Sari pada tahun 2007-2013, pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Sukoharjo pada tahun 2013-2016 dan melanjutkan ke pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Sukoharjo pada tahun 2016-2019. Pada tahun yang sama yaitu tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*). Demikian riwayat hidup penulis semoga dapat menjadi pengalaman dan catatan tersendiri bagi penulis.



KATA PENGANTAR

Assalamua’alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Pringsewu). Sholawat beriringkan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW dan para sahabatNya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Penulisan skripsi ini dibuat dan diselesaikan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, oleh karena itu pada kesempatan ini izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, MAg, Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dan Bapak Dr.Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku sekretaris Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung,
4. Bapak Frenki, M.SI. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu pada setiap bimbingan, sehingganya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Ibu Rizky Silvia Putri, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang juga selalu membimbing, memberikan arahan serta semangat sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan serta petugas perpustakaan pusat dan

fakultas syari'ah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.

6. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Kelas D terima kasih sudah menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi kecil ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu Syari'ah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 3 Oktober 2023



Diana Aulia Nisa
NPM. 1921010256

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Efektivitas	19
1. Pengertian Efektivitas	19
2. Ukuran Efektivitas	21
3. Faktor-Faktor Efektivitas	24
B. <i>Sighat Taklik Talak</i>	30
1. Pengertian <i>Sighat Taklik Talak</i>	30
2. Sejarah Perkembangan <i>Sighat Taklik Talak</i> Di Indonesia	31
3. Dasar Hukum <i>Sighat Taklik Talak</i>	35
4. Akibat Hukum <i>Sighat Taklik Talak</i>	36
5. Tujuan <i>Sighat Taklik Talak</i>	39

C. Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	40
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	40
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga	42
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga	43
4. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga	47
5. Perlindungan Hukum KDRT	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil KUA Kecamatan Sukoharjo.....	53
B. Visi dan Misi KUA Kecamatan Sukoharjo	54
C. Sususnan Organisasi dan Uraian Tugas KUA Kecamatan Sukoharjo	55
D. Praktik Pelaksanaan <i>Sighat Taklik Talak</i> KUA Kecamatan Sukoharjo	58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Upaya KUA Kecamatan Sukoharjo dalam Memberikan Pemahaman Mengenai <i>Sighat Taklik Talak</i> Kpada Pasangan Suami Istri.....	63
B. Efektivitas <i>Sighat Taklik Talak</i> dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Peenegasan Judul

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul skripsi ini terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini.

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah berjudul “Efektivitas *Sighat Taklik Talak* dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Pringsewu)“. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “efektif” yang berarti ada efeknya, manjat atau mujarah, dapat membawa hasil, mulai berlaku.¹ Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif kegiatan tersebut. Sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

¹ Tim Prima Pena, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Gitamedia Press, 2012), 240.

2. *Sighat Taklik Talak*

Sighat artinya kata-kata atau pernyataan sedangkan *taklik talak* adalah perjanjian yang digantungkan pada keadaan tertentu dimasa depan yang dicantumkan dalam akta nikah dan diikrarkan oleh mempelai pria setelah akad nikah.²

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan badan hukum dan lingkup rumah tangga.³

Berdasarkan beberapa istilah-istilah diatas yang dimaksud penulis dari judul skripsi ini adalah untuk melakukan penelitian mengenai keefektivitasan dari *sighat taklik talak* dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. melalui studi kasus di KUA Kecamatan Sukoharjo Pringsewu.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Maka dari itu setiap perkawinan harus memenuhi nilai *transcendental* dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan syari”at islam.⁴ Dalam struktur keluarga kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga membawa konsekuensi yang tidak ringan, karena seorang

² Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan, “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis,” *Al-Mizan* 15, no. 1 (1 Juni 2019): 197, <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976>.

³ *Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga : UU RI No. 23 Th. 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 2.

⁴ Abdul Manan, *Reformasi hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 96.

suami memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat dari istri, maka ia berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Setelah suami memenuhi kewajibannya, maka wajib bagi seorang istri untuk taat dan menjaga harkat dan martabat keluarganya. Sebuah keseimbangan dalam hal kewajiban menurut QS. An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ حَافِظَةٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي خِفَاؤُنْ نَشُوزُهُنَّ ۚ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha benar.” (Q.S An-Nisa : 34)

Setiap pasangan suami istri pasti memiliki tujuan yang sama. Namun tidak mudah untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerja sama dan komunikasi yang baik antara suami istri, oleh karena itu tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat terlaksana. Perceraian merupakan akibat perkawinan dari kurang

harmonisnya pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf d “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.⁵ Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Perilaku kekerasan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk, gaduh dan gelisah yang tidak terkontrol.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan dengan jumlah kasus yang cukup tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung menunjukkan kenaikan yang signifikan. Berdasarkan rekapitulasi pada tahun 2022 jumlah korban kasus kekerasan yang ada di Lampung sebanyak 375 korban usia anak dan 429 korban perempuan. Sebanyak 57% kejadian terjadi di dalam rumah tangga dan 50% jenis kekerasan seksual.⁶ Tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwasannya tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik, namun dengan tingkat KDRT yang cenderung meningkat juga memberikan tanda bahwa sangat dibutuhkannya peninjauan ulang terhadap perlindungan yang sudah ada agar dapat lebih efisien terhadap perlindungan korban KDRT.

Bentuk KDRT tidak hanya kekerasan secara fisik, namun masih ada bentuk lainnya dan lebih kompleks. Sehingga sangat dibutuhkan Undang-Undang yang dapat melindungi korban KDRT. Khususnya terhadap perempuan yang lebih sering menjadi korban KDRT. Meningkatnya kasus KDRT menimbulkan rasa

⁵ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet 1 (Jakarta: Gema Press, 2010), 20.

⁶ Fitri Amalia, “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Lampung Meningkat,” diakses 3 Juli 2023, wartalampung.id.

takut unuk menikah terlebih bagi sebagian perempuan. Pernikahan yang seharusnya menjad sebuah ruang yang nyaman untuk sepasang manusia, justru menjadi ruang paling menakutkan bagi sebagian perempuan Akan sangat sulit bagi seorang perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi kepadanya dengan berbagai alasan, baik alasan secara personal, keluarga, maupun budaya di sekitarnya. Sebagai bentuk perlindungan diri bagi istri dari kekerasan dalam rumah tangga dan tolak ukur suami dalam bertindak diperlukan sesuatu yang memiliki konsekuensi dan akibat hukum seperti dibuatnya perjanjian perkawinan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada prosesi akad nikah, terdapat suatu kebiasaan yang dikenal dengan pengucapan *sighat taklik talak*. *Sighat taklik talak* adalah suatu janji secara tertulis, yang ditandatangani dan diucapkan oleh suami setelah selesai prosesi akad nikah. Diucapkan di hadapan penghulu, istri, orangtua/wali, saksi-saksi dan para hadirin yang menghadiri akad nikah tersebut. *Sighat taklik talak* ini diucapkan jika proses akad nikah telah selesai dan sah secara ketentuan hukum dan agama islam.

Dalam KHI pasal 1 poin e disebutkan bahwa, *taklik talak* adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah. Berupa janji *talak* yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.⁷ *Taklik talak* menurut pengertian hukum Indonesia merupakan suatu perjanjian, jika suami menggantungkan terjadinya *talak* atas istrinya. Apabila ternyata dikemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang ada dalam perjanjian *taklik talak* tersebut.⁸

Pengucapan *taklik talak* ini bersifat suka rela, akan tetapi pembacaan *sighat taklik* menjadi suatu hal yang penting sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan (istri) dalam kehidupan

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 227.

rumah tangga.⁹ Pasangan calon suami istri yang akan melaksanakan pernikahan dianjurkan mengucapkan ikrar *talak* kepada istrinya. Dengan adanya *taklik talak* maka perempuan (istri) merasa mempunyai hak kekuasaan untuk menceraikan suaminya. Ketika dirasa telah melampaui batas, hal ini juga bertujuan agar istri jangan sampai teraniaya oleh kaum suami yang diberikan hak *talak*. Namun tetap saja perceraian akan dianggap sah jika telah dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Suami mengajukan syarat jika dia menyakiti istrinya atau tidak menghiraukannya selama jangka waktu tertentu, maka pengaduan istri kepada Pengadilan Agama akan menyebabkan istri tersebut tercerai. Hal ini menunjukkan bahwa *taklik talak* mempunyai akibat hukum pada pasangan suami istri.

Sighat taklik dirumuskan melalui Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, dengan tujuan untuk melindungi pihak istri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak suami. Dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri kerap kali dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang berujung cekcok yang terus menerus, akan tetapi hal itu dianggap sebuah hal yang wajar terjadi. Di satu sisi konflik yang terjadi dijadikan sebagai bumbu-bumbu dalam kehidupan keluarga. Di sisi lain, tidak sedikit masalah rumah tangga yang terjadi terus-menerus menjadi sesuatu yang dapat menyebabkan keutuhan rumah tangga terganggu, bahkan berujung pada perceraian. Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang muncul dari setiap kehidupan keluarga tidaklah bisa dielakkan. Maka dari itu pentingnya bagi pasangan yang menikah untuk mengetahui dan memahami isi dari *sighat taklik talak* tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka menjadi salah satu faktor penting untuk dikaji lebih luas bagaimana keefektivitasan dari *sighat taklik talak* dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat dan semakin banyak yang menjadi korban. Oleh karena itu,

⁹ Nihayatul Ifadhloh, "Ta'liq Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 45)," *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2016, 1.

penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai “Efektivitas *Sighat Taklik Talak* dalam Mencegah Terjadinya Kasus Kekerasan Rumah Tangga”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada efektivitas dari *sighat taklik talak* perkawinan dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

2. Sub-Fokus Penelitian

- a. Upaya KUA Kecamatan Sukoharjo Pringsewu dalam memberikan pemahaman mengenai *sighat taklik talak* kepada pasangan suami istri
- b. Efektivitas *sighat taklik talak* dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Sukoharjo Pringsewu dalam memberikan pemahaman mengenai *sighat taklik talak* kepada pasangan suami istri?
2. Bagaimana efektivitas *sighat taklik talak* dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya KUA Kecamatan Sukoharjo Pringsewu dalam memberikan pemahaman mengenai *sighat taklik talak* kepada pasangan suami istri
- b. Untuk mengetahui efektivitas *sighat taklik talak* dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan diskusi ataupun referensi bagi masyarakat luas serta dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan efektivitas *sighat taklik talak* dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberika manfaat kepada penelitian dan para pihak terkait :
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan serta memberika edukasi. Seain itu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menjadi bahan referensi bagi para pembaca.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Khairunnisa, program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021 dengan judul Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pada Praktik *Taklik Talak* Di KUA Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan yang terdapat pada *sighat taklik talak* serta pemahaman perempuan terhadap hak-hak tersebut. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Pengumpulan datanya diperoleh melalui obsevasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

Menurut hasil dari penelitian tersebut bahwsannya masih banyak perempuan yang tabu mengenai hak-hak perempuan dan perlindungan hukum yang terdapat dalam *taklik talak*.¹⁰

2. Skripsi oleh Ahmad Kausar Nurdin, program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negerri Pare-Pare, tahun 2019 dengan judul Efektivitas *Taklik Talak* Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Ma"rang Kabupaten Pangkep). Skripsi ini berfokus pada efektivitas perjanjian *sighat taklik talak* dalam membentuk keluarga sakinah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field reaearch*, menggunakan metode kualitatif, dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teologis sosiologis. *Sighat taklik talak* memiliki efektivitas yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan berkeluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah selama seseorang paham dan mengerti makna dari *sighat taklik talak* yang telah diikrarkan dan tidak melalaikannya.¹¹
3. Skripsi oleh Rika Kudzalifah program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2022 dengan judul Urgensi *Sighat Taklik Talak* sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Prespektif *Gender* (Studi Kasus KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana hak-hak istri dapat terjamin dari adanya *sighat taklik talak* dilihat dari prespektif *gender*. Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. *Sighat taklik talak* dapat dikatakan sejalan dengan prespektif *gender*, karena suami dan istri mempunyai peran yang sama dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia. Suatu keadilan rumah tangga akan tercapai

¹⁰ Khairunnisa, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pada Praktik Taklik Talak Di KUA Kecamatan Cakung Jakarta Timur," *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.

¹¹ Ahmad Kausar Nurdin, "Efektivitas Ta"lik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Ma"rang Kabupaten Pangkep)," *Skripsi IAIN Pare-Pare*, 2019.

ketika kedua belah pihak paham akan hak dan kewajibannya, sehingga jenis kelamin tidak bias dijadikan sebagai landasan untuk berlaku tidak adil dalam kehidupan keluarga.¹²

4. Skripsi oleh Syariah Nabila program studi Hukum Keluarga fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Achmad Siddiq Jember, tahun 2022 dengan judul Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa *Taklik Talak* Dalam Kompilasi Hukum Islam Untuk Melindungi Hak Perempuan Dalam Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan perjanjian perkawinan berupa *taklik talak* dalam KHI dan untuk mengetahui urgensi perjanjian perkawinan yang berupa *taklik talak* dalam KHI guna melindungi hak perempuan dalam perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu *library research* dengan mengkaji literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Urgensi *taklik talak* yang dijadikan sebagai perjanjian perkawinan adalah untuk melindungi isteri dari perlakuan sewenang-wenang suami dan melindungi hak-hak isteri dalam perkawinan. Hak-hak yang dimaksud adalah pertama, hak isteri untuk selalu dibersamai dalam semua keadaan yang artinya suami tidak boleh meninggalkan isteri dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang tidak jelas. Kedua, hak seorang isteri untuk mendapatkan nafkah dari suami, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena nafkah adalah sebuah kewajiban bagi suami. Ketiga, isteri harus selalu mendapatkan perlakuan baik dari suami, artinya suami tidak boleh menyakiti isteri secara fisik. *Taklik talak* merupakan salah satu upaya *preventif* yang dilakukan guna melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan.¹³

¹² Rika Kudzalifah, "Urgensi Sighat Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Prespektif Gender (Studi Kasus KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)," *Skripsi Universitas Islam Semarang*, 2020.

¹³ Sariah Nabila, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam Untuk Melindungi Hak Perempuan Dalam Perkawinan," *Skripsi UIN Achmad Siddiq Jember*, 2022.

5. K N Sofyan Hasan, Ahmaturrahman, Sri Turatmiyah, 2022 Efektivitas *Sighat Taklik Talak* Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia.¹⁴ Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti menggunakan konsep efektivitas, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut meneliti hubungan *sighat taklik talak* dengan perkawinan sedangkan pada penelitian ini akan meneliti mengenai hubungan *sighat taklik talak* dengan KDRT.
6. Marice Yuniria, Syahial Dedi, Jumia Warlizasusi, 2022 Implementasi Ikrar *Sighat Taklik Talak* Dalam Membentuk Keluarga *Sakinah Mawaddah Warrahmah*.¹⁵ Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian tersebut meneliti mengenai hubungan *sighat taklik talak* dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warrahmah* dan implementasinya dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan dalam penelitian ini akan meneliti hubungan *sighat taklik talak* dengan kekeasan dalam rumah tangga. Persamaan dalam penelitian ini yaitu keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

Perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada fokus masalah, tujuan dalam melakukan penelitian, objek masalah dan lokasi penelitian. Penulis bertujuan untuk mengetahui keefektivitasan *sighat taklik talak* dalam mencegah terjadinya KDRT, namun juga terdapat persamaan seperti pada dasarnya penelitian ini sama-sama mengkaji terkait keefektivitasan dari *sighat taklik*.

¹⁴ K N Sofyan Hasan, Ahmaturrahman Ahmaturrahman, dan Sri Turatmiyah, "Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia," *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (15 Juni 2022): 113, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.1019>.

¹⁵ Marice Yuniria, Syahrial Dedi, dan Jumira Warlizasusi, "Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 5 (13 Juli 2022): 1779, <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1228>.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tersebut.¹⁶

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*), yaitu dengan meneliti langsung ke objek penelitian untuk mencari dan mengumpulkan data yang ada relevansinya dengan judul.¹⁷ Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.¹⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang beralamatkan di jln. Roworejo Sukoharjo III Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Lampung. Alasan memilih lokasi tersebut karena instansi tersebut memiliki wewenang untuk mengeluarkan akta nikah yang didalamnya terdapat isi

¹⁶ Beni Ahmad Soehari, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 18.

¹⁷ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014).

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 1.

dari *sighat taklik talak* yang sebagaimana menjadi objek penelitian penulis.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Dalam sebuah penelitian diperlukan data yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang disimpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya.¹⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah data atau dokumen yang diperoleh langsung dari KUA Kecamatan Sukoharjo, hasil wawancara dengan pegawai KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan pasangan suami istri yang pernah terkena KDRT dan melakukan mediasi atau konsultasi ke KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang merupakan sebagai penunjang atau pelengkap, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi seperti dokumem-dokumem resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, journal, dan lain sebagainya. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, journal, artikel, dan skripsi-skripsi yang terkait dengan masalah yang diteliti .

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan berkomunikasi langsung dengan sumber data, dengan cara bertanya langsung kepada responden (data primer) yang

¹⁹ Victorianus Aries Siswanto, *Strategis dan langkah-langkah penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 56.

bertujuan untuk memperoleh informasi.²⁰ Wawancara terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang sama dan pedoman untuk wawancara dengan didukung alat rekam, gambar dan materi lainnya.
- 2) Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara dilakukan secara bebas dan secara *face to face* atau media lainnya dan tidak menggunakan pedoman.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi secara mendalam dan mendapatkan pendapat atau argumen dari narasumber mengenai seberapa efektif *sighat taklik talak* dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian hasil dari wawancara tersebut dideskripsikan oleh penulis dengan kata-kata dan bahasa yang menjabarkan pokok pembahasan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, rekaman, arsip, foto dan sebagainya.²¹ Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, buku-buku, surat kabar, majalah, rekaman, foto-foto, tentang teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.

²⁰ S. Nasution, *Metode Research* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1996), 113.

²¹ Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Bina Aksara, 2001),

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah objek yang akan menjadi target atas sasaran keberlakuan kesimpulan suatu penelitian.²² Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bertugas di KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 7 orang dan pasangan suami istri yang pernah terkena KDRT dan melakukan mediasi atau konsultasi ke KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu sebanyak 10 orang. Total populasi pada penelitian ini berjumlah 17 orang.

b. Sampel

Sampel adalah suatu proses pemilihan dan penentuan jenis yang akan menjadi subjek atau objek penelitian.²³ Sampel berfungsi untuk menjaring informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber dengan tujuan untuk merinci kekhususan yang ada. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel bertujuan atau *purposive sample*, yaitu sampel yang dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.²⁴ Sampel yang diambil oleh penulis yaitu 1 pegawai KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dan 8 orang yang pernah terkena KDRT dan melakukan mediasi atau konsultasi ke KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Sehingga yang menjadi sampel pada penelitian ini berjumlah 9 orang.

6. Metode Analisa Data

Data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, observasi dan lain-lain. Sehingga dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk

²² S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rienka Cipta, 1997), 158.

²³ *Ibid.*, 252.

²⁴ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rodakarya, 2007), 224.

menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka hasil penelitian di lapangan akan dianalisis kembali oleh peneliti dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini akan menggunakan tiga tahapan yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo.

b. Penyajian Data

Data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi teks naratif sehingga berbentuk rangkaian informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi data berdasarkan susunan narasi dan data pendukung lainnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian kualitatif untuk menjawab masalah yang dirumuskan sejak awal, akan tetapi dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan dikembangkan lagi pada saat kita melakukan penelitian lapangan. Maksudnya kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka dibawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri

dari 5 (lima) bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasa teori yakni tinjauan tentang konsep efektivitas yang meliputi pengertian efektivitas, ukuran efektivitas, dan faktor-faktor efektivitas. Tinjauan tentang *sighat taklik talak* yang meliputi pengertian *sighat taklik talak*, sejarah perkembangan *sighat taklik talak* di indonesia, dasar hukum *sighat taklik talak*, akibat hukum *sighat taklik talak* dan tujuan *sighat taklik talak*. Tinjauan kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hokum kekerasan dalam rumah tangga.

Bab ketiga, yaitu berupa deskripsi objek penelitian yaitu meliputi profil KUA Kecamatan Sukoharjo, visi dan misi KUA Kecamatan Sukoharjo, susunan organisasi dan uraian tugas KUA Kecamatan Sukoharjo dan praktik pelaksanaan *sighat taklik talak* di KUA Kecamatan Sukoharjo.

Bab keempat, berisi hasil dari penelitian yaitu meliputi upaya KUA Kecamatan Sukoharjo dalam memberikan pemahaman mengenai *sighat taklik talak* kepada pasangan suami istri dan efektivitas *sighat taklik talak* dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas *sighat taklik talak* dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di KUA Kecamatan Sukoharjo dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Upaya KUA Kecamatan Sukoharjo Pringsewu dalam memberika pemahaman mengenai *sighat taklik talak* kepada pasangan suami istri yaitu dengan cara menjelaskan mengenai fungsi dan makna yang terkandung dalam poin-poin *sighat taklik talak* melalui kegiatan suscatin dan melalui khutbah nikah. Selain itu fungsi dan makna *sighat taklik talak* juga dijelaskan sesudah atau sebelum *sighat taklik talak* diikrarkan.
2. Efektivitas *sighat taklik talak* dalam mencegah terjadinya KDRT yaitu dapat dikatakan tidak efektif. Hal ini dilihat dari faktor masyarakatnya yang kurang memahami mengenai fungsi dan makna dari *sighat taklik talak* dan kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari kekerasan dalam rumah tangga dan akibat hukum dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga sehingga masih banyak masyarakat yang mengalami masalah rumah tangga dan berujung kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan dari faktor hukumnya sendiri praktik pembacaan *sighat taklik talak* masih berupa himbuan atau anjuran yang sifatnya boleh dilaksanakan atau tidak.

B. Rekomendasi

1. Kepada pemerintah, pembacaan *sighat taklik* ini memang hanya sebuah himbuan atau anjuran yang boleh dilaksanakan atau tidak, namun jika dilihat dari tujuan adanya *taklik talak* ini sebagai sebuah perlindungan hak-hak seorang istri dari sikap kesewenang-wenangan suami kepada istrinya. Melihat semakin banyaknya fenomena yang ada dalam rumah tangga khususnya kekeasan dalam rumah tangga alangkah lebih baik pemerintah dapat mengkaji ulang terkait isi yang pada *taklik*

talak tersebut agar nantinya dapat semakin berkembang sesuai perkembangan zaman. Sehingga adanya *sighat taklik talak* ini dapat sesuai dengan tujuan terciptanya *sighat taklik talak* tersebut.

2. Kepada masyarakat agar lebih memahami fungsi dan makna dari isi *sighat taklik talak* karena pada dasarnya *sighat taklik talak* adalah sebagai pegangan bagi istri dalam melindungi hak-haknya dan sebagai pengingat bagi suami dalam memperlakukan istrinya. *Sighat taklik talak* adalah tolak ukur dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Masyarakat juga diharapkan lebih menyadari akan dampak dari kekerasan dalam rumah tangga dan akibat hukumnya.
3. Kepada para suami yang mengikrarkan *sighat taklik talaknya* diharapkan tidak cukup hanya mengikrarkan saja tetapi memahami isi dari *sighat taklik talak* tersebut dan yang terpenting adalah sebagai seorang suami harus mempertanggungjawabkan semua perkataannya dan perbuatannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak-Hak Asasai Perempuan*. Cet. Ke 1. Bandung: Refik Aditama, 2001.
- Abdurrahman. *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Ed. 1. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Agung Kurniawan. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Erlangga, 1985.
- Arikunto Suharsini. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara, 2001.
- Atmasasmita, Romli, Aman Sembiring Meliala, dan Agus Takariawan. *Reformasi hukum, hak asasi manusia & penegakan hukum*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Bambang Waluyo. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafiak, 2011.
- Beni Ahmad Soehari. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Dwi Khusnul Khotimah. *Pandangan Kyai Pondok Pesantren Tentang Taklik Talak (Studi Kasus Desa Sido Mukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo)*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2021.
- Edi Darmawijaya dan Nurul Mahfuzah. "Praktik Taklik Talak Di Negeri Perak Ditinjau Menurut Hukum Islam." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1 (2018).
- Fitri Amalia. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Lampung Meningkat." Diakses 3 Juli 2023. wartalampung.id.
- Hasan, K N Sofyan, Ahmaturrahman Ahmaturrahman, dan Sri Turatmiah. "Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia." *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (15 Juni 2022): 113. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.1019>.
- Henderi (Kepala KUA). *Buku Arsip KUA Kecamatan Sukoharjo*, 2011.
- Henderi *Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Mencegah Terjadinya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo)*. wawancara: 26 September, 2023.

- Heppy El Rais. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hermanto, Agus. “Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paadigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri” 7, no. 02 (2019).
- Hermanto, Agus, dan Habib Ismail. “Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2 Agustus 2020): 182–99. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.61>.
- Hutagalung, Nur Azizah, dan Edi Gunawan. “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis.” *Al-Mizan* 15, no. 1 (1 Juni 2019): 183–202. <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976>.
- Ihromi, T. O., Sulistyowati Irianto, dan A. S. Luhulima, ed. *Penghapusan diskriminasi terhadap wanita*. Ed. 1., Cet. 1. Bandung: Penerbit Alurni, 2000.
- Ismayawati, Any, dan Zaimatus Sa'diyah. “The Settlement of Domestic Violence Cases (KDRT) Based On Islamic Values and Local Wisdom.” *AL-'ADALAH* 16, no. 2 (23 Januari 2020): 311–30. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.2845>.
- Juniawati, Juniawati. “Komunikasi dalam Keluarga: Upaya Strategis Mencegah Kekerasan pada Anak.” *Raheema* 2, no. 1 (1 Juni 2015). <https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.167>.
- Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Khairunnisa. “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pada Praktik Taklik Talak Di KUA Kecamatan Cakung Jakarta Timur.” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.
- Khoiruddin Nasution. *Islam tentang relasi suami dan istri: hukum perkawinan I: dilengkapi perbandingan UU negara Muslim*. Cet. 1. Yogyakarta: Academia : Tazzafa, 2004.
- KUA Kecamatan Sukoharjo. *Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo*, 2021.
- Lexy J. Maleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rodakarya, 2007.

- Lexy J Maloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.
- Makara, Muhammad Taufik, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Cetakan pertama. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Manan, Abdul. *Reformasi hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mardiyati, Isyatul. "Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak." *Raheema* 2, no. 1 (1 Juni 2015). <https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.166>.
- Mimbar Hukum No. 23 Tahun VI*. Jakarta: Al Hikah-Ditbinapera, 1993.
- Na'mah, Ulin, Rezki Suci Qamaria, dan Hesti Ayu Makrufah. "The Concept of Mubâdalah (Mutuality) and the Public Role of Wife to Prevent Domestic Violence." *Al-Adalah* 19 (2022).
- Nasution, Khoiruddin. "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan." *Unisia* 31, no. 70 (25 November 2008): 333–42. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss70.art3>.
- Nihayatul Ifadhloh. "Ta'liq Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 45)." *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2016.
- Nuridin, Ahmad Kausar. "Efektivitas Ta'lik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Ma"rang Kabupaten Pangkep)." *Skripsi IAIN Pare-Pare*, 2019.
- Peters, A.A.G dan Koesriani Siswosebroto. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*. Cet. ke-III. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

- Republik Indonesia. *Kompilasi hukum Islam*. Cet 1. Jakarta: Gema Press, 2010.
- Richard M. Steers. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Rika Kudzalifah. “Urgensi Sighat Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Prespektif Gender (Studi Kasus KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.” *Skripsi Universitas Islam Semarang*, 2020.
- S. Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rienka Cipta, 1997.
- s. Nasution. *Metode Research*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Saraswati, Rika. *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sariah Nabila. “Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam Untuk Melindungi Hak Perempuan Dalam Perkawinan.” *Skripsi UIN Achmad Siddiq Jember*, 2022.
- Sayuti Thalib. *Hukum Keluarga di Indonesia Cet. Kelima*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbitan Universitas Indonesia, 1976.
- Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Soerjono Soekantu. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya, 1988.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2014.
- Tim Prima Pena. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Gitamedia Press, 2012.
- Titik Lestari. *Verbal Abuse: Dampak Buruk dan Solusi Penanganannya Pada Anak*. Yogyakarta: Psikosain, 2018.
- Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga : UU RI No. 23 Th. 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Victorianus Aries Siswanto. *Strategis dan langkah-langkah penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Yuniria, Marice, Syahrial Dedi, dan Jumira Warlizasusi. "Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 5 (13 Juli 2022): 1779. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1228>.

Zaini Ahmad Noeh. *Pembacaan Sighat Taklik Talak Sesudah Akad Nikah dalam Mimbar Hukum*. Jakarta: Ditbinabapera, 1997.

